

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Kusmayadi, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*DEDI KUSMAYADI, S.H. & REKAN*", beralamat di Jalan Mumunggang No. 55, Desa/Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3437/K/2023 tanggal 11 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahid, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "*ABDUL WAHID & ASSOCIATES*", berkedudukan di Jalan Pungkur No. 44.B, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK.Pdt.Bdg/AWA/I/2024, tanggal 3 Januari 2024 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 58/K/2024 tanggal 5 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **(nama anak)**, tempat tanggal lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan syarat Penggugat harus untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **(nama anak)** kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 November 2023 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding dan menetapkan sah menurut hukum Memori Banding dari Pembanding Dahulu Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tertanggal 28 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bernama (**nama anak**), lahir 02 April 2016, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Januari 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A, No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, yang telah diputus pada tanggal 28 November 2023.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dimintakan untuk diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Soreang dengan surat tertanggal 5 Januari 2024, Nomor 71/PAN.PA.W10-A1/HK2.6/I/2024, namun Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding belum diterima di Pengadilan Agama Bandung sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2024 Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 November 2023 Masehi, pada saat dibacakan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir secara langsung dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding (hari ke 13 dari 14 hari masa banding) dan diajukan sesuai tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Dr. H. Ramdan Wahyu Sururie, M. Ag., M.S.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2023 bahwa mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding dan Pemanding semula adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bandung No. 4725/AC/2018/PA.Badg.
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Terbanding dan Pemanding telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6370747888, tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak Terbanding dan Pemanding diasuh oleh Pemanding hingga sekarang dan Terbanding tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut bahkan sekadar untuk memberikan uang hadhanah pun tidak bisa, sehingga Terbanding khawatir anak tidak akan mengenal dengan baik siapa ayah kandung dan nasab ayah kandungnya;
- Bahwa Pemanding sekarang telah mempunyai suami lagi sehingga Terbanding sebagai ayah kandung anak lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa sebelum gugatan hak asuh anak diajukan, Terbanding dengan ibu/keluarga dan KPAI serta aparat RT/RW Bhabinsa telah beberapa kali berupaya agar Terbanding bisa bertemu dengan anak, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Terbanding memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pemanding menyatakan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan/dalil pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemanding dan Terbanding pernah menikah dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bandung No. 4725/AC/2018/PA.Badg;

- Bahwa sejak proses perceraian Terbanding dengan Pembanding sekitar bulan Oktober 2017, Terbanding sudah pergi meninggalkan rumah dan mentelantarkan anak dan tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama untuk menemui anak selama 6 (enam) tahun serta tidak pernah memberikan nafkah anak, padahal Pembanding tidak pernah menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa Pembanding sebagai ibu kandung anak (nama anak) telah memberikan kebutuhan pendidikan yang layak baik secara formal ataupun non formal, anak tersebut sekarang sudah bisa dan rajin menjalankan sholat 5 (lima) waktu sedangkan seingat Pembanding selama masa pernikahan dulu Terbanding tidak pernah sholat 5 (lima) waktu, jadi sangat bertentangan dengan pernyataan Terbanding, oleh karenanya pernyataan adanya kekhawatiran yang disampaikan Terbanding adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;
- Bahwa tidak benar pada bulan April 2018 Terbanding datang untuk musyawarah mufakat (mediasi) melainkan Terbanding datang menuduh Pembanding telah berselingkuh sehingga dengan tuduhan tersebut Pembanding merasa disudutkan dan tidak benar pula Terbanding pernah mediasi di Unit KPAI Polrestabes Bandung yang benar malah Terbanding melakukan pelaporan di Kepolisian kepada Pembanding atas dugaan diskriminasi anak;
- Bahwa tidak benar almarhum ibu kandung Terbanding yang datang berkali-kali ke rumah Pembanding tidak diterima dengan baik, faktanya ibu kandung Terbanding datang ke rumah bersilaturahmi, melihat dan bertemu dengan cucunya (nama anak) diterima dan disambut dengan baik, setiap ibu Terbanding datang tidak pernah menjelaskan bahwa Terbanding sendiri ingin bertemu dengan anaknya, dengan demikian Terbanding tidak ada niat sungguh-sungguh ingin mengasuh anaknya;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil tersebut Pembandinglah yang layak untuk memelihara anak (nama anak) yang kini masih berusia 7 (tujuh) tahun sebab selama dalam kandungan hingga sekarang ini Pembanding mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya sejak kecil karena

wanita lebih lemah-lembut dalam memenuhi kebutuhan anak dan lebih sabar;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 dan bukti saksi 3 (tiga) orang bernama: (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi). Kemudian Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.4 dan bukti saksi 3 (tiga) orang bernama: (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkualifisir dalil-dalil dan fakta-fakta kejadian perkara *a quo* dan telah mengkonstatir dan mempertimbangkan dalil-dalil atas fakta kejadian tersebut yang akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnya yang tersebut di atas, akan tetapi terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sejak Pembanding dan Terbanding bercerai Tahun 2017, mengenai hak asuh atas anak bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016 belum pernah ada putusan pengadilan yang menetapkan siapa pemegang hak asuh anak tersebut meskipun faktanya sejak saat perceraian terjadi anak diasuh dan dipelihara oleh Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang menggugat agar hak *hadhanah* atas anak bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016 tersebut ditetapkan kepada Terbanding/Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Pembanding/Tergugat tidak memberikan akses kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut dan Pembanding/Tergugat dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak karena berkelakuan buruk sekali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu,*

atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sudah seharusnya Penggugat/Terbanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa Tergugat/Pembanding menghalang-halangi tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya hal tersebut dibantah oleh Pembanding/Tergugat, justru Penggugat/Terbanding sejak proses perceraian sudah pergi meninggalkan anak dan tidak pernah datang lagi ke rumah untuk menemui anak, pernah datang sekali pada tahun 2018 itupun bukan untuk musyawarah masalah anak, akan tetapi malah secara sepihak menuduh Pembanding/Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terbanding bernama (nama saksi) dan (nama saksi) menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding pernah datang menemui anak namun setiap pertemuan tidak kondusif, ibu Penggugat/Terbanding dan adik-adiknya pada tanggal 2 April 2023 pernah datang menemui anak (nama anak) dan bertemu, pada saat ulang tahun (nama anak) suami saksi (nama saksi) pernah datang bertemu namun (nama anak) tidak diizinkan merayakan ulang tahun bersama Penggugat/Terbanding karena alasan kesehatan, pernah juga ibu Penggugat meminta bantuan aparat RT dan Bhabinsa untuk memfasilitasi pertemuan dengan Tergugat, namun pertemuan tersebut tidak berhasil menyelesaikan masalah karena kurang kondusif;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding bernama (nama saksi) dan (nama saksi) serta (nama saksi) memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding selama lima tahun terakhir hanya satu kali bertemu dengan anaknya dan tidak pernah datang lagi, Tergugat/Pembanding tidak pernah mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan Penggugat/Terbanding karena ada rasa takut dari Tergugat/Pembanding, adik kandung Penggugat/Terbanding pernah datang ketika (nama anak) ulang tahun, sebelumnya juga ibu kandung dan adik kandung Penggugat/Terbanding pernah datang menemui Tergugat pada

bulan Februari 2022, Tergugat/Pembanding beralasan tidak mempertemukan anaknya dengan Penggugat/Terbanding karena adanya intimidasi dan pihak Bhabinsa yang ikut campur dan dikhawatirkan kedepannya Tergugat/Pembanding tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dan bukti Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak cukup menemukan bukti bahwa Tergugat/Pembanding menghalang-halangi Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya karena faktanya Penggugat/Terbanding hanya satu kali bertemu dengan anaknya dan tidak pernah datang lagi untuk menemui anak tersebut, justru ibu Penggugat/Terbanding dan adik-adiknya yang lebih aktif berusaha bertemu dengan anak tersebut, itupun bisa bertemu namun tidak diperbolehkan diajak keluar karena faktor kesehatan anaknya waktu itu sedang sakit batuk dan ada kekhawatiran Pembanding/Tergugat tidak dapat bertemu kembali dengan anaknya karena sebelumnya merasa terintimidasi dengan dilibatkannya aparat RT dan bhabinsa;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat/Pembanding berkelakuan tidak baik dengan memutus silaturahmi anak dengan ayahnya dengan cara menginput data kependudukan dengan merubah nama anak dan nama ayah kandung anak menjadi E sebagaimana bukti P.13, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding dikategorikan sebagai ibu yang berkelakuan buruk, karena berdasarkan keterangan Saksi Penggugat/Terbanding bernama (nama saksi). yang menyatakan bahwa perubahan data tersebut bisa saja dilakukan oleh ibu atau ayah kandung dari anak tersebut artinya tidak terbukti bahwa Tergugat/Pembanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang menginput data-data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat/Pembanding telah menikah lagi sehingga menggugurkan hak hadhanah padanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya

halaman 37 angka 4 (empat) yang mengutip pendapat Prof Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A, pada pokoknya: "...Demikian juga hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan" dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat/Pembanding bernama Dini Anggryani yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan seorang jejak dan perlakuan suaminya terhadap (nama anak) lebih sayang, lebih baik dan lebih sabar dari Penggugat dengan demikian tidak serta merta dengan telah kawinnya lagi Tergugat/Pembanding dengan lelaki lain dapat menggugurkan hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama aturan dasar tentang anak yang belum *mumayyiz* hukumnya berada dimana, kedua aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak, dan terakhir merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang hadhanah kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum mumayyiz berada pada *hadhanah* ibunya, sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak”, sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu sejak berpisahanya Pembanding dengan Terbanding, anak yang bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016 berada pada pemeliharaan

Pembanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Pembanding telah tepat dan sesuai hukum dan lagi pula ternyata sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa keberadaan anak bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016 sejak Pembanding dan Terbanding berpisah dipelihara dan diasuh oleh Pembanding sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa Pembanding bersama anak tersebut pada saat ini berada di Kiara Condong Bandung dan mengenai pendidikan anak berjalan sebagaimana mestinya yakni anak tersebut telah menempuh Pendidikan sekolah dasar kelas satu dan telah bisa menjalankan sholat lima waktu;
3. Bahwa selama anak berada pada pemeliharaan Pembanding telah tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama (**nama anak**), tempat tanggal lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016 belum mumayyiz, secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psykologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti (3) tiga orang saksi yang diajukan Pembanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Pembanding tidak terhalang dan/atau dapat

dipercaya untuk mengasuh anaknya, karena Pembanding tergolong orang baik dan menurut falsafah Jawa, Pembanding terhindar dari kehidupan *molimo* (5 M) yaitu main (penjudi), madon (prostitusi), maling (pencuri/korupsi), madat (pecandu narkoba) dan minum (pemabuk);

Menimbang, bahwa mengenai Pembanding tidak memberikan akses/kesempatan kepada Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu subjektif karena ternyata sejak anak tersebut dilahirkan sampai terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding ternyata Terbanding telah meninggalkannya bahkan sampai anak tersebut berumur 7 tahun, Terbanding jarang datang untuk menjumpai anaknya, kecuali saudara/keluarga Terbanding ada beberapa kali datang untuk menjumpai anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi kepentingan anak Pembanding dengan Terbanding, maka pemegang hak asuh anak (Hadhanah) harus berada dalam asuhan Pembanding sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 November 2023 dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Tergugat Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang semula Penggugat

Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini, dengan demikian dalam identitas putusan *a quo* akan disebutkan dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dan dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Pemanding pada pokoknya juga mengajukan gugatan hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengasuhan anak telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dimana terhadap pemeliharaan anak ternyata juga digugat dalam rekonvensi, dimana dalam pertimbangan konvensi dinyatakan untuk hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut (*vide* Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah menolak gugatan tersebut dan ternyata anak tersebut saat ini sudah nyaman berada pada ibu kandung (Pemanding/Penggugat Rekonvensi), sudah sekolah kelas satu SD dan keberadaan anak sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah berada pada ibunya, hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) serta (nama saksi) yang menyatakan anak Pemanding dan Terbanding sejak keduanya bercerai hingga sekarang berada pada Pemanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan tidak

terbukti Pembanding telah melalaikan kewajibannya untuk mengurus anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa anak yang bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah/pemeliharaan dari ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Terbanding), maka Terbanding harus tetap diberikan hak akses untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Pembanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Terbanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila Pembanding tidak memberikan akses tersebut dapat dijadikan alasan diajukan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu

kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menuntut nafkah anak dalam gugatan rekonvensinya, namun karena anak tersebut telah ditetapkan pemeliharannya berada di bawah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya dan terbukti anak bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, sejak Pembanding dan Terbanding bercerai nyata-nyata anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pembanding selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 secara ex Officio hakim dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak, yang harus

ditanggung oleh Terbanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari anak tersebut dan setelah memperhatikan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan berdasarkan kebutuhan minimum anak seusia 7 tahun adalah layak dan patut apabila Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah dua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan dapat dikabulkan dan amar Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama (nama anak), lahir di Bandung pada tanggal 02 April 2016, kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

